

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN DAN
DISTRIBUTOR DALAM JUAL BELI KONVEKSI
(Studi di Konveksi Lina – Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NAUFAN RAIS

C100150110

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR DALAM JUAL BELI
KONVEKSI**

(Studi di Konveksi Lina – Klaten)

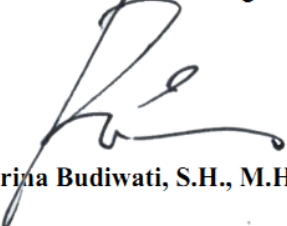
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NAUFAN RAIS
NIM : C. 100.150.110

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N)

HALAMAN PENGESAHAN

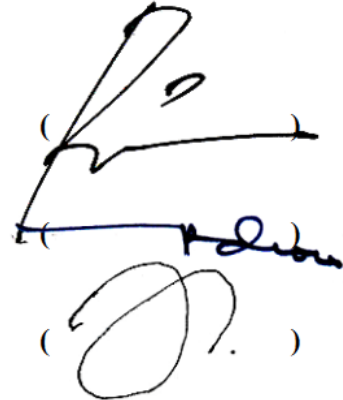
**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN DAN
DISTRIBUTOR DALAM JUAL BELI KONVEKSI
(Studi di Konveksi Lina – Klaten)**

**OLEH
NAUFAN RAIS
C 100150110**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. **Darsono, SH, M.Hum.**
(Anggota Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Agustus 2020

Penulis,



NAUFAN RAIS
C100150110

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN DAN
DISTRIBUTOR DALAM JUAL BELI KONVEKSI
(Studi di Konveksi Lina – Klaten)**

Abstrak

Jual Beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian jual beli antara produsen dan distributor di konveksi lina di Klaten, bagaimana tanggung jawab hukum masing - masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli konveksi lina di Klaten dan masalah apa yang ada dalam perjanjian antara produsen dan distributor dalam jual beli konveksi lina di Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli antara penjual dan pembeli pada Konveksi Lina di Klaten dibuat secara lisan setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli dan telah sesuai dengan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak dengan dibuatnya perjanjian secara lisan dan pembayaran tempo. Tanggung jawab hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual beli konveksi lina di Klaten bila terjadi wanprestasi maupun overmacht, Adanya tanggung jawab hukum dalam perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli terjadi apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi oleh para pihak, baik hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun overmacht. Permasalahan yang ada di perjanjian jual beli konveksi lina adalah Perputaran uang yang didapatkan kurang cepat dan perlu mengeluarkan modal yang besar serta pihak penjual merasa memiliki resiko bahwa pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yakni untuk melakukan pembayaran terhadap produk pakaian dalam yang telah di beli oleh pembeli tersebut.

Kata Kunci: tanggungjawab hukum, perjanjian jual beli, pembayaran tempo.

Abstract

Buying and selling is a form of agreement that gives birth to an obligation or agreement to provide something, which in this case is manifested in the form of the delivery of goods sold by the seller and the delivery of money by the buyer to the seller. This study aims to determine the form and content of the sale and purchase agreement between producers and distributors in the Lina convection in Klaten, how the legal responsibility of each party in implementing the buying and selling agreement for the Lina convection in Klaten and what problems exist in the agreement between the manufacturer and distributor. in buying and selling Lina convection in Klaten. This research uses an empirical juridical approach. This type of research uses descriptive research. The results show that 1. The form and content of the sale and purchase agreement between the seller and the buyer at the Lina Convection in Klaten was made orally after an agreement was made

between the seller and the buyer and was in accordance with the principles of consensualism and freedom of contract by making an oral agreement and payment due. The legal responsibility of the parties in carrying out the sale and purchase agreement for the Lina convection in Klaten in the event of default or overmacht, The existence of legal responsibility in the sale and purchase agreement between the seller and the buyer occurs if the rights and obligations are not fulfilled by the parties, both rights and obligations are not fulfilled because of default, act against the law or overmacht. The problems that exist in the sale and purchase agreement for the Lina convection are the circulation of the money obtained is not fast and requires a large amount of capital and the seller feels the risk that the buyer does not carry out his obligations, namely to make payments for underwear products that have been purchased by the buyer.

Keywords: legal responsibility, sale and purchase agreement, payment of tempo

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dalam era globalisasi saat ini cukup pesat seiring dengan pembangunan yang terus berjalan dan mengalami perkembangan. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Konsep pembangunan sering juga dikaitkan dengan industrialisasi karena dalam pembangunan ekonomi menekankan pada seluruh sektor baik dalam pertanian, peternakan, industri, pertambangan, dan sektor lainnya. Dari beberapa sektor pembangunan ekonomi Indonesia sektor industri merupakan sektor yang diprioritaskan karena dianggap dapat mendorong pembangunan ekonomi secara cepat. Dalam pembangunan ekonomi pemerintah juga berupaya mendorong industri kecil dan industri rumah tangga untuk ikut membantu dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena juga mempunyai peran yang cukup penting dalam penyerapan tenaga kerja, jika usaha industri kecil dan rumah tangga tersebut dilakukan dengan baik maka perkembangan ekonomi Indonesia akan menjadi semakin baik dan pesat.

Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas karena suatu kebutuhan berkaitan erat dengan kepuasan yang pada dasarnya juga tidak terbatas, apabila sudah terpenuhi suatu kebutuhan maka akan timbul beberapa

kebutuhan yang lain, selain itu seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam, sama halnya dengan kebutuhan sandang yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang mutlak dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, semakin meningkatnya kebutuhan manusia tersebut maka pertumbuhan industri kecil dan industri rumah tangga yang bergerak dalam industri konveksi semakin cepat perkembangannya.

Industri konveksi merupakan usaha yang dibentuk oleh perseorangan yang dapat menghasilkan pakaian jadi berupa pakaian wanita, pakaian pria dan pakaian anak-anak yang umumnya menggunakan bahan baku berupa tekstil dari bermacam-macam jenis dan bahan seperti kain katun, linen, polyster, rayon, syntetis, dan beberapa jenis bahan lainnya, selain menggunakan bahan – bahan tersebut industri konveksi juga menggunakan beberapa alat yang biasa digunakan dalam pengoperasionalnya yaitu berupa mesin jahit, mesin potong, alat sablon, jarum jahit, gunting jahit dan beberapa alat lain, yang kemudian diproses dan dibuat secara masal yang kemudian di perjual belikan.

Dalam hal ini konveksi lina berkedudukan sebagai produsen dalam KBBI Produsen adalah penghasil barang. karena konveksi lina yang memproduksi barang kemudian menjualnya, dan memiliki mitra dagang dengan distributor dalam KBBI Distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang. Untuk itu agar terjadinya suatu proses jual beli antara produsen dan distributor terlebih dahulu membuat suatu perjanjian mengenai harga dan jumlah barang yang dipesan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2005). Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing – masing pihak”.

Jual Beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh

pembeli kepada penjual (Widjaja dan Muljadi, 2003). Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Maka dari hal tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara Produsen Konveksi Lina dengan Distributor untuk memenuhi kewajiban prestasinya masing – masing pihak mengenai harga dan barang yang haruslah dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian. Adapun hak dan kewajiban pihak Produsen atau Konveksi Lina yakni menerima hasil penjualan dari Distributor dan menyerahkan sejumlah pesanan yang dijualnya kepada pihak Distributor serta mengantarkannya ke tempat yang sudah ditentukan. Sedangkan pihak Distributor mempunyai hak dan kewajiban menerima pesanan sesuai dengan perjanjian dan membayarkan seluruh harga pesannya tersebut.

Meskipun Perjanjian yang dibuat oleh Pihak Produsen Konveksi lina dengan Pihak Distributor dilaksanakan secara lisan, namun perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian diberikan kebebasan menyangkut obyek yang hendak diperjanjikan serta kepada siapa ia hendak melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam pernjjian jual beli antara Produsen Konveksi Lina dengan Distributor, kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing – masing sehingga dalam suatu perjanjian tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak baik secara formil maupun materil.

Berdasarkan ketentuan diatas maka penulis hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Produsen Dan Distributor Dalam Jual Beli Konveksi. (Studi Di Konveksi Lina - Klaten).**

2. METODE

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah (Dimiyati & Wardiono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli antara Produsen dan Distributor di Konveksi Lina di Klaten

Dalam perjanjian antara produsen konveksi Lina dengan distributor dalam jual beli konveksi lina di Klaten dibuat secara lisan setelah terjadinya kesepakatan antara pihak produsen konveksi lina di Klaten dengan distributor. Walaupun perjanjian jual beli dalam konveksi lina di Klaten dibuat secara lisan terdapat hal yang diperjanjikan yaitu jual beli sejumlah barang yang dipesan oleh pihak distributor kepada pihak produsen yaitu konveksi lina di Klaten. Terdapat adanya klausul yang halal yaitu dalam perjanjian jual beli di konveksi lina di Klaten menggunakan system pembayaran tempo, hal tersebut merupakan klausul yang diperbolehkan.

Perjanjian jual beli dalam konveksi lina di Klaten dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan pembayaran tempo, yaitu pihak produsen yaitu konveksi lina di klaten sebagai penjual dan distributor yaitu pihak Bapak Narimo sebagai pembeli saling mengikatkan diri antara satu sama lain dengan melakukan perjanjian jual beli barang berupa pakaian dengan cara pembayaran system pembayaran tempo, terlebih dahulu pihak distributor sebagai pembeli memesan barang berupa pakaian kepada pihak produsen konveksi lina di Klaten sebagai

penjual, dengan kesepakatan atas obyek perjanjian tersebut, disertai dengan adanya kesepakatan mengenai besarnya harga satuan barang berupa pakaian yang harus dibayar oleh pihak distributor sebagai pihak pembeli dengan jangka waktu dan ketepatan waktu yang harus dibayarkan oleh pihak distributor atau pembeli tersebut. Dengan system pembayaran tempo pada konveksi lina di Klaten, barang yang akan dibeli oleh pihak distributor atau pembeli dikirim terlebih dahulu oleh produsen konveksi lina di Klaten sebagai penjual, setelah barang pesanan distributor atau pembeli diterima oleh distributor atau pembeli, pembayaran atas barang berupa pakaian tersebut dilakukan di belakangan dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli antara pihak produsen konveksi lina di klaten dengan distributor. Dalam konveksi lina di Klaten setelah barang berupa pakaian di terima oleh pembeli atau distributor, pembayaran tidak langsung pada saat diterimanya barang tersebut, akan tetapi dilakukan setelah beberapa minggu kemudian. Dari hal diatas sesuai dengan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 KUHPdata yang berbunyi suatu perjanjian pada mana suatu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah harga dan barang. Dimana untuk terjadinya proses jual beli antara pihak penjual dan pembeli harus adanya persesuaian kehendak tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli. Atau dengan kata lain perjanjian jual beli menurut KUH Perdata adalah konsensual dan berlaku asas konsensualitas. Konsensualitas berasal dari kata “consensus” yang mempunyai arti “sepakat”, dan memiliki arti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul karena adanya kesepakatan dan sudah ada sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak yang berjanji. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut dapat kita temukan dalam rumusan pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi :

“jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.”

Menurut penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perjanjian jual beli secara tertulis maupun lisan dapat menunjukkan saat lahirnya perjanjian, meskipun terkadang dalam praktik perjanjian jual beli tersebut terdapat penawaran dan permintaan yang tidaklah sedemikian.

Jual beli pada konveksi lina di Klaten sesuai dengan pasal 1458 KUHPERdata, yaitu jual beli tersebut terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama produsen yaitu konveksi lina di Klaten sebagai penjual, yang kedua adalah distributor sebagai pembeli, para pihak tersebut telah sepakat dalam barang jual beli berupa pakaian serta mengenai harga per satuannya, kemudian para pihak sepakat mengenai jangka waktu pengiriman barang tersebut, system pembayaran yang digunakan oleh para pihak adalah system pembayaran tempo dengan cara transfer dana, kesepakatan lain dalam perjanjian jual beli pada konveksi lina di Klaten yang dilakukan secara lisan adalah produk yang dipesan berupa pakaian, macam-macam model pakaian, jumlah bermacam-macam harga pakaian yang akan dipesan, harga perbiji pakaian tersebut, total pembayaran yang harus dibayar oleh pihak distributor sebagai pembeli kepada pihak produsen konveksi lina di Klaten sebagai produsen, dengan jangka waktu yang disepakati untuk pengiriman barang pesanan berupa pakaian serta dengan system pembayaran tempo menggunakan transfer dana.

1.2. Tanggung Jawab Hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual beli konveksi lina di Klaten

Hak Produsen konveksi lina di Klaten sebagai Penjual adalah menerima sejumlah pembayaran yang diberikan oleh pembeli atau distributor. Jumlah total pembayaran yang diterima pihak produsen konveksi lina di Klaten dari distributor atau pembeli berjumlah Rp. 27.625.000,- dan menerima pembayaran dengan system tempo tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan yaitu 2 Januari 2019.

Kewajiban Produsen konveksi lina di Klaten sebagai Penjual adalah memproduksi barang pesanan berupa pakaian celana dengan jenis bahan dan jumlah yang di minta oleh distributor atau pembeli dan melakukan pengiriman barang produksi berupa pakaian celana yang dipesan oleh distributor atau pembeli

sesuai waktu yang diperjanjikan di awal yaitu tanggal 2 Desember 2018. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1474 KUHPdata.

Hak distributor atau pembeli adalah menerima barang yang sesuai dengan pesanan yaitu pakaian celana dengan rincian XXL sebanyak 125, stabile Naruto 520 dan stabile bola 355. Dari hak pembeli atau distributor dalam perjanjian jual beli antara pihak produsen konveksi lina di Klaten sebagai penjual dengan distributor bapak narimo sebagai pembeli yang dibuat secara lisan telah sesuai dengan pasal 1481 KUHPdata yang mengatur mengenai hak pembeli.

Sedangkan kewajiban Distributor atau pembeli adalah membayar besarnya harga yang telah disepakati diawal perjanjian yaitu sebesar Rp. 27.625.000,- dan membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal perjanjian yaitu tanggal 2 Januari 2019. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban distributor atau pembeli dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan oleh para pihak telah sesuai dengan pasal 1513 KUHPdata yang mengatur mengenai kewajiban pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian jual beli antara produsen dan distributor pada konveksi lina di Klaten dengan system pembayaran tempo, yang mana perjanjian jual beli dibuat secara lisan apabila ada yang melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum sehingga hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka hal yang dapat dilakukan oleh pihak produsen koveksi lina adalah mengingatkannya bahwa batas pembayaran terhadap produk pakaian yang dipesan yang telah dikirim oleh pihak produsen lina di Klaten dan telah diterima pihak distributor belum dibayar dan sudah melebihi batas tempo pembayaran, dan jika pembeli atau pihak distributor tersebut masih juga belum membayarnya maka pihak penjual akan terus menghubungi dan mengingatkannya kembali bahwa produk pakaian dalam yang dibeli pada bulan kemarin belum dibayarkan serta tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian pakaian dalam maupun beberapa produk lainnya sampai pembayaran yang belum dibayarkan bulan kemarin dilakukan pelunasan

3.3 Permasalahan yang ada di perjanjian jual beli konveksi lina dengan distributor

Bahwa dalam pelaksanaan jual beli pada konveksi lina di Klaten banyak distributor atau pembeli yang memenuhi prestasi yaitu melakukan pembayaran atau penulisan sesuai dengan tempo waktu yang telah di sepakati oleh pihak produsen konveksi lina di Klaten sebagai penjual dengan pihak distributor sebagai pembeli. Hal tersebut telah terpenuhinya kewajiban pihak distributor atau pembeli dalam pembayaran sesuai waktu yang di sepakati merupakan prestasi dalam perjanjian jual beli tersebut. Dalam konveksi lina di Klaten tidak ada pembeli atau distributor yang tidak melakukan pembayaran, akan tetapi terdapat beberapa distributor melakukan pembayaran terhadap produk yang dipesan mengalami keterlambatan pembayaran.

Dalam pemesanan pakaian pada konveksi lina di Klaten telah disepakati produk pakaian celana dengan jumlah 1000 buah, dengan pengiriman oleh pihak produsen konveksi lina di Klaten pada tanggal 2 juli 2020, serta pembayaran akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2020 oleh distributor atau pembeli. Bahwa produsen konveksi lina di Klaten atau penjual telah memproduksi dan mengirim barang pesanan barang berupa celana sebanyak 1000 buah ke pembeli atau distributor dan telah diterima oleh pihak distributor atau pembeli tersebut.

Akan tetapi dari pihak distributor atau pembeli tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli atau distributor adalah tanggal 20 Agustus 2020. Penggunaan system pembayaran tempo dengan jenis pembayaran dana dengan batas waktu keterlambatan pembayaran untuk pelunasan barang dari konveksi lina di Klaten adalah 30 hari, jika lewat dalam waktu yang telah di tentukan tersebut maka pihak penjual atau produsen konveksi lina di Klaten akan menghubungi pihak distributor atau pembeli dan mengingatkannya bahwa batas pembayaran terhadap produk pakaian berupa celana belum di bayar dan sudah melebihi batas tempo pembayaran, , dan jika pembeli atau pihak distributor tersebut masih juga belum membayarnya maka pihak penjual akan terus menghubungi dan mengingatkannya kembali bahwa produk pakaian dalam yang

dibeli pada bulan kemarin belum dibayarkan serta tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian pakaian dalam maupun beberapa produk lainnya sampai pembayaran yang belum dibayarkan bulan kemarin dilakukan pelunasan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam keterlambatan pembayaran produk berupa pembelian pakaian celana pada konveksi lina di Klaten yang dilakukan oleh distributor atau pembeli, maka telah terjadinya wanprestasi yaitu melakukan apa yang diperjanjikan yang menjadi kewajiban akan tetapi terlambat, sesuai dengan ketentuan pasal 1237 KUHPerdara.

Jika terjadi adanya resiko dalam perjanjian jual beli antara produsen yaitu pihak konveksi lina di Klaten dengan distributor bapak narimo di Sragen dengan system pembayaran tempo maka sesuai dengan pasal 1460 KUHPerdara yang menjelaskan sebagai berikut:

“jika barang yang dijual itu suatu barang yang sudah ditentukan, barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan sipenjual berhak menuntut harganya.”

Bahwa dalam perjanjian jual beli dengan system pembayaran tempo antara produsen yaitu konveksi lina di Klaten dengan distributor bapak narimo di Sragen barang yang dijual oleh konveksi lina di Klaten berupa pakaian sudah ditentukan, sejak distributor memesan, produk berupa pakaian tersebut menjadi tanggungan bapak narimo sebagai distributor, meskipun penyerahan produk berupa pakaian tersebut belum dilakukan dan pihak produsen yaitu konveksi lina di Klaten berhak untuk menentukan harga barang yang dipesan oleh pihak distributor bapak narimo.

Dalam hal perjanjian jual beli antara produsen dan distributor pada konveksi lina di Klaten dengan system pembayaran tempo yang dibuat oleh para pihak secara lisan berdasarkan kesepakatan harus sesuai dengan Q.S Al Maidah ayat (1) dan Q.S Al Isra' ayat (34) yang artinya sebagai berikut:

Q.S Al Maidah ayat (1) yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram

(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

Berdasarkan Q.S Al Maidah ayat (1) diatas dikaitkan dengan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa para pihak yang melakukan suatu perjanjian harus melaksanakan dan memenuhi yang sudah diperjanjikan antara para pihak mengenai kewajiban-kewajiban para pihak yaitu produsen konveksi lina di Klaten dan Distributor bapak Narimo di Sragen yang telah disepakati atau diperjanjikan. Apalagi dalam penelitian ini, perjanjian jual beli dalam pembayarannya menggunakan pembayaran tempo. Yangmana adanya waktu yang diperjanjikan mengenai pembayaran atas produk yang dipesan distributor bapak narimo dari produsen pada konveksi lina di Klaten, dalam system pembayaran tempo tersebut setelah produsen melaksanakan kewajibannya yang sudah diperjanjikan, pihak distributor harus menepati janjinya membayar dan melunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Q.S Al Isra’ ayat (34) yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Berdasarkan Q.S Al Isra’ ayat (34) diatas dikaitkan dengan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa para pihak yang melakukan suatu perjanjian harus melaksanakan dan memenuhi yang sudah diperjanjikan antara para pihak, sebab hal (janji) yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli pada konveksi Lina di Klaten nantinya akan adanya pertanggungjawabannya. Karena dalam perjanjian jual beli dengan system pembayaran tempo terdapat waktu setelah kewajiban pihak produsen dilaksanakan dengan pembayaran oleh pihak distributor, janji pelunasan dengan system pembayaran tempo dengan waktu pelunasan yang telah diperjanjikan nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli antara penjual dan pembeli pada Konveksi Lina di Klaten dibuat secara lisan setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli dan telah sesuai dengan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak dengan dibuatnya perjanjian secara lisan dan pembayaran tempo. Perjanjian jual beli pada konveksi lina di Klaten dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan pembayaran tempo. Perjanjian Jual Beli antara penjual dan pembeli pada Konveksi Lina di Klaten telah sesuai dengan unsur dalam pasal 1457, pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara.

Adanya tanggung jawab hukum dalam perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli terjadi apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi oleh para pihak, baik hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun *overmacht*.

Permasalahan yang ada di perjanjian jual beli konveksi lina adalah Perputaran uang yang didapatkan kurang cepat dan perlu mengeluarkan modal yang besar serta pihak penjual merasa memiliki resiko bahwa pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yakni untuk melakukan pembayaran terhadap produk pakaian dalam yang telah di beli oleh pembeli tersebut. Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang telah dibahas diatas antara lain:

Bahwa perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli pada konveksi lina di Klaten harus dibuat secara tertulis, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum serta *overmacht* dapat mudah dalam pembuktiannya.

Bahwa para pihak harus membuat perjanjian jual beli secara tertulis agar mudah dalam memahami hak serta kewajibannya serta mudah dalam menagih hak kepada pihak lawan dalam perjanjian, apalagi system pembayaran dengan pembayaran tempo yang mana pihak pembeli ada waktu pelunasan setelah barang diterima oleh pihak pembeli.

Bahwa sebelum melakukan perjanjian jual beli dengan system pembayaran tempo yang dibuat secara lisan, harus benar-benar mengetahui latar belakang pihak yang akan diajak untuk melakukan sebuah perjanjian dan percaya pada

pihak tersebut, dengan tujuan tidak ada permasalahan yang akan timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Widjaja dan Muljadi, Kartini. (2003). *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khuzdaifah, Dimyati & Wardiono, Kelik. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

R., Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intemassa.